



# From Dinar Coins to Crypto Assets: A Historical Review of the Classical Islamic Monetary System as a Conceptual Foundation for the Modern Digital Economy and Decentralized Finance (DeFi)

## Dari Koin Dinar Ke Aset Kripto: Tinjauan Sejarah Sistem Moneter Islam Klasik Sebagai Fondasi Konseptual Bagi Ekonomi Digital Dan Keuangan Terdesentralisasi (DEFI) Modern



Chardinal Putra <sup>a</sup>  
Imratul Handayani <sup>b</sup>

### Article history:

**Submitted:** 18 March 2026

**Revised:** 10 April 2026

**Accepted:** 10 May 2026

### Keywords:

*Islamic Monetary System; Gold Dinar and Silver Dirham; Crypto Assets; Decentralized Finance (DeFi); Maqasid al-Shariah.*

### Abstract

The rapid development of crypto assets and decentralized finance (DeFi) has sparked considerable debate regarding their compatibility with Islamic principles, while the classical Islamic monetary system based on the gold dinar and silver dirham has historically demonstrated its capacity to promote economic stability and justice over centuries. This literature review aims to examine the historical development of the classical Islamic monetary system as a conceptual foundation for the modern digital economy and decentralized finance. The findings reveal that the classical Islamic monetary system was built upon three fundamental pillars: the intrinsic value of money, the prohibition of *riba* (usury) and *gharar* (excessive uncertainty), and the obligation of *zakat* to encourage the circulation of wealth. In addition, non-metallic financial instruments such as *suftajah* and *sakk* served as early precursors to modern banking systems. The normative principles of Islamic economics, particularly the prohibition of *riba* and *gharar*, find technological parallels in profit-and-loss sharing mechanisms and the transparency of smart contracts within DeFi protocols, while *mudharabah* and *musyarakah* contracts are reflected in yield farming models and Decentralized Autonomous Organizations (DAOs). A clear conceptual continuity exists between the gold dinar as a form of sound money and Bitcoin as "digital gold" due to their limited supply, although the extreme volatility and lack of intrinsic value in cryptocurrencies continue to raise significant Shariah compliance concerns. Furthermore, *Maqasid al-Shariah* provides an operational ethical framework for evaluating and guiding DeFi innovations away from speculative practices toward equitable financial inclusion, including through the implementation of automated *zakat* and digital *waqf* systems based on smart contracts. This study concludes that the classical Islamic monetary system remains highly relevant

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

<sup>b</sup> STAI Imam Bonjol Padang Panjang, Indonesia, Indonesia

---

as a conceptual foundation for developing an ethical, inclusive, and Shariah-compliant digital financial ecosystem in the modern era.

### Abstrak

Perkembangan pesat aset kripto dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, sementara khazanah sistem moneter Islam klasik yang berbasis dinar-dirham telah terbukti mampu menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi selama berabad-abad. Penelitian studi kepustakaan ini bertujuan untuk meninjau sejarah sistem moneter Islam klasik sebagai fondasi konseptual bagi ekonomi digital dan DeFi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem moneter Islam klasik dibangun di atas tiga pilar fundamental yaitu nilai intrinsik uang, larangan riba dan gharar, serta kewajiban zakat yang mendorong sirkulasi harta, dengan instrumen non-logam seperti suftajah dan sakk yang menjadi cikal bakal sistem perbankan modern. Prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam seperti larangan riba dan gharar menemukan padanan teknologisnya dalam mekanisme profit-and-loss sharing dan transparansi smart contract pada protokol DeFi, sementara akad mudharabah dan musyarakah termanifestasi dalam model yield farming dan Decentralized Autonomous Organization (DAO). Terdapat benang merah konseptual antara dinar emas sebagai sound money dengan Bitcoin sebagai emas digital yang memiliki pasokan terbatas, meskipun volatilitas ekstrem dan ketiadaan nilai intrinsik pada kripto masih menyisakan persoalan kepatuhan syariah. Maqashid syariah terbukti mampu menjadi kerangka etik yang operasional untuk mengevaluasi dan mengarahkan inovasi DeFi dari praktik spekulatif menuju inklusi keuangan yang berkeadilan, termasuk melalui otomatisasi zakat dan wakaf digital berbasis smart contract. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem moneter Islam klasik memiliki relevansi yang kuat sebagai fondasi konseptual bagi pengembangan ekosistem keuangan digital yang etis, inklusif, dan sesuai syariah di era modern.

*Journal of Social Science and Humanities (JoSSH) ©2026.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

---

#### **Corresponding author:**

Chardinal Putra

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email address: [chardinalputra@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:chardinalputra@uinmybatusangkar.ac.id)

---

## 1 Pendahuluan

Evolusi sistem moneter global telah memasuki babak baru yang fundamental dengan hadirnya teknologi blockchain dan aset kripto yang menggoncang fondasi keuangan konvensional. Perjalanan panjang peradaban manusia dalam menemukan dan menyempurnakan alat tukar mencapai titik kulminasi yang menarik ketika Bitcoin diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai mata uang digital terdesentralisasi pertama yang beroperasi tanpa otoritas sentral. Fenomena ini memicu perdebatan luas di kalangan ekonom, regulator, dan pemikir keagamaan, termasuk dalam tradisi intelektual Islam yang memiliki warisan panjang dalam merumuskan sistem moneter berkeadilan. Kapitalisasi pasar aset kripto global yang mencapai lebih dari dua triliun dolar Amerika pada puncaknya di tahun 2021 menjadi penanda bahwa teknologi finansial baru ini bukan sekadar gelembung spekulatif melainkan suatu kekuatan transformatif yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh sistem keuangan global maupun oleh khazanah pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Di Indonesia, fenomena ini terefleksikan secara nyata melalui jumlah investor aset kripto yang telah melampaui delapan belas juta orang per Maret 2024, sebuah angka yang lebih besar dari jumlah investor di pasar modal konvensional, menunjukkan betapa luasnya penetrasi teknologi finansial ini ke dalam sendi-sendi kehidupan umat Muslim (Rohman, 2021).

Sistem moneter Islam klasik memiliki akar genealogis yang kokoh dan telah teruji selama lebih dari satu milenium dalam menjaga stabilitas ekonomi serta keadilan transaksional. Dinar emas dan dirham perak yang menjadi standar moneter utama dalam peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga keruntuhan Kekhalifahan Utsmaniyah merepresentasikan suatu sistem uang berbasis nilai intrinsik yang secara fundamental berbeda dengan sistem uang fiat kontemporer. Stabilitas yang ditawarkan oleh sistem bimetalik ini didasarkan pada kelangkaan alamiah logam mulia yang membatasi secara ketat kemampuan penguasa untuk melakukan ekspansi moneter secara sewenang-wenang, sebuah mekanisme disiplin fiskal alamiah yang dalam terminologi modern dapat disebut sebagai anti-inflasi struktural. Transformasi sistem moneter Islam dari penggunaan koin fisik menuju instrumen non-logam seperti suftajah dan sakk yang berkembang pesat pada masa Kekhalifahan Abbasiyah mendemonstrasikan kapasitas adaptif yang tinggi dari para pemikir dan praktisi ekonomi Muslim klasik terhadap kebutuhan perdagangan yang semakin kompleks. Jaringan perbankan informal yang dikelola oleh para jahabidhah di Baghdad dan pusat-pusat perdagangan Islam lainnya telah menjadi fondasi penting bagi perkembangan instrumen keuangan yang lebih sofistikated, sekaligus membuktikan bahwa inovasi finansial bukanlah monopoli Barat modern melainkan telah menjadi bagian integral dari sejarah ekonomi Islam (Hutagalung & Mairiza, 2024).

Ketika gelombang digitalisasi ekonomi melanda dunia pada awal abad kedua puluh satu, kemunculan aset kripto dan protokol keuangan terdesentralisasi membawa implikasi yang sangat serius bagi masa depan sistem moneter global dan khususnya bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Teknologi blockchain yang mendasari ekosistem kripto menawarkan tingkat transparansi yang belum pernah tercapai sebelumnya dalam sejarah keuangan manusia, di mana setiap transaksi terekam secara permanen dalam buku besar terdistribusi yang dapat diverifikasi oleh siapa pun tanpa memerlukan kepercayaan kepada pihak ketiga. Karakteristik fundamental blockchain ini secara konseptual sangat selaras dengan prinsip amanah dan kejujuran yang menjadi inti etika bisnis Islam, membuka peluang bagi terciptanya sistem keuangan yang lebih akuntabel dan terbebas dari manipulasi. Sifat terdesentralisasi yang menjadi ciri khas protokol DeFi juga beresonansi dengan semangat ekonomi Islam yang menolak pemusatan kekuasaan ekonomi pada segelintir elit dan mendorong partisipasi luas masyarakat dalam aktivitas perekonomian produktif. Berbagai protokol DeFi seperti Uniswap, Aave, dan Compound telah mendemonstrasikan bagaimana mekanisme bagi hasil dapat diimplementasikan secara otomatis melalui smart contract, menciptakan model intermediasi keuangan yang lebih inklusif dan efisien dibandingkan dengan perbankan konvensional yang mendasarkan pendapatannya pada selisih bunga (Owoade et al., 2025).

Meskipun demikian, gelombang optimisme terhadap potensi teknologi blockchain dalam mentransformasi keuangan Islam harus dihadapi secara kritis dengan problematika kepatuhan syariah yang sangat kompleks. Volatilitas harga yang ekstrem pada mayoritas aset kripto menimbulkan pertanyaan serius tentang keberadaan gharar fahish atau ketidakpastian berlebihan yang secara eksplisit dilarang dalam transaksi menurut hukum Islam, karena dapat mengarah pada praktik spekulasi yang merusak dan tidakadilan bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Nilai Bitcoin yang dapat mengalami fluktuasi puluhan persen dalam hitungan hari menciptakan risiko yang sulit diterima dalam kerangka perlindungan harta yang menjadi salah satu tujuan fundamental syariah. Praktik perdagangan kripto yang sangat spekulatif dan didominasi oleh motif capital gain jangka pendek juga mengingatkan pada unsur maysir atau perjudian yang diharamkan, di mana keuntungan dan kerugian lebih banyak ditentukan oleh faktor keberuntungan dan sentimen pasar daripada oleh analisis fundamental terhadap nilai aset yang sesungguhnya. Lebih jauh lagi, mekanisme crypto lending dan yield farming yang menawarkan imbal hasil tetap dalam protokol DeFi menimbulkan pertanyaan tentang potensi riba yang terselubung dalam arsitektur teknis yang kompleks, memerlukan analisis mendalam dari para ahli fikih kontemporer untuk menentukan status hukumnya secara tepat (Sahban et al., 2026).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme sistem moneter Islam klasik yang telah teruji sejarah dengan realitas kompleks ekonomi digital dan keuangan terdesentralisasi yang berkembang sangat pesat. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung membahas kepatuhan syariah aset kripto secara parsial dan ahistoris, penelitian ini menawarkan perspektif genealogis yang melacak kontinuitas dan diskontinuitas antara dinar emas klasik dengan aset kripto kontemporer, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang posisi sistem moneter Islam dalam lanskap keuangan digital. Keaslian penelitian ini juga terletak pada penggunaan maqashid syariah sebagai kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi tidak hanya aspek legal-formal dari kepatuhan syariah, tetapi juga dimensi etis dan kemaslahatan yang menjadi tujuan tertinggi dari penerapan hukum Islam dalam kehidupan ekonomi. Pendekatan maqashid ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang lebih bernuansa terhadap berbagai jenis aset kripto dan protokol DeFi, dengan membedakan antara proyek yang benar-benar membawa kemaslahatan dan inklusi keuangan dengan proyek yang semata-mata bersifat

spekulatif dan eksploitatif. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh adanya regulatory gap di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, di mana kerangka regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi kompleksitas instrumen keuangan digital yang terus bermutasi, sehingga diperlukan landasan konseptual yang kokoh untuk memandu pengembangan regulasi yang adaptif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Andinarianti & Huda, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sejarah yang sistematis terhadap sistem moneter Islam klasik sebagai fondasi konseptual bagi pengembangan ekonomi digital dan keuangan terdesentralisasi modern. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental yang mendasari sistem moneter Islam klasik dan menganalisis relevansinya dalam konteks ekonomi digital kontemporer yang ditandai oleh akselerasi inovasi teknologi finansial yang sangat cepat. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir dengan mekanisme operasional protokol DeFi modern, guna mengidentifikasi titik-titik konvergensi dan divergensi yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan model keuangan digital yang sesuai syariah. Signifikansi teoretis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya khazanah literatur tentang ekonomi Islam kontemporer yang masih sangat terbatas dalam membahas implikasi teknologi blockchain dan aset kripto dari perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Jadi, dalam sebuah pemikiran sangat diharapkan untuk berfikir secara sistematis, berpikir sistematis berarti memikirkan semua komponen dengan mempertimbangkan peran masing-masing komponen dan bagaimana berinteraksi satu sama lain sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya (Azmi et al., 2022). Sementara itu, signifikansi praktisnya meliputi penyediaan kerangka analitis yang dapat digunakan oleh regulator, pelaku industri, dan otoritas fatwa dalam merumuskan kebijakan dan keputusan hukum yang berkaitan dengan pengembangan dan pengawasan ekosistem keuangan digital Islami (Fatihah, 2025).

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengkaji secara kritis dan sistematis berbagai literatur yang relevan, meliputi kitab-kitab klasik tentang sistem moneter Islam, literatur kontemporer tentang ekonomi dan keuangan syariah, serta publikasi ilmiah terkini tentang teknologi blockchain dan keuangan terdesentralisasi. Pendekatan kualitatif-interpretatif digunakan untuk menggali makna dan implikasi dari data tekstual yang dikumpulkan, dengan kerangka analisis yang dibangun di atas tiga pilar utama: genealogi sistem moneter Islam klasik, prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam, dan maqashid syariah sebagai kerangka evaluasi etis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa karya-karya ulama klasik tentang sistem moneter Islam serta fatwa-fatwa kontemporer tentang aset kripto, dan sumber sekunder berupa buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021 hingga 2025. Pemilihan rentang waktu publikasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga hanya literatur terkini yang dapat memberikan gambaran akurat tentang state of the art dari diskursus akademik dan praktik industri terkait topik ini. Analisis data dilakukan dengan metode content analysis dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi pola-pola tematik, kesenjangan pengetahuan, dan potensi sintesis antara tradisi pemikiran ekonomi Islam dengan inovasi teknologi finansial kontemporer (Husodo et al., 2025).

## 2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau yang lazim dikenal dengan istilah library research, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menjadikan bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai pemikiran, konsep, dan teori yang relevan dengan fokus kajian. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang bersifat historis-konseptual, di mana peneliti berupaya menelusuri genealogi sistem moneter Islam klasik dan menarik benang merahnya dengan perkembangan ekonomi digital dan keuangan terdesentralisasi kontemporer, sehingga memerlukan eksplorasi mendalam terhadap khazanah literatur yang mencakup rentang waktu yang sangat panjang dan melintasi berbagai disiplin keilmuan. Dalam konteks ini, studi kepustakaan diposisikan bukan sekadar sebagai kegiatan mengumpulkan dan merangkum literatur, melainkan sebagai metode penelitian yang sistematis dan terstruktur yang memungkinkan dilakukannya analisis kritis, komparatif, dan sintesis kreatif terhadap berbagai sumber tekstual untuk menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif dan integratif. Sebagaimana ditegaskan oleh para ahli metodologi penelitian, studi kepustakaan merupakan fondasi penting dalam setiap penelitian ilmiah karena memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka teoretis yang kokoh, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap state of the art dari diskursus akademik terkait topik yang diteliti (Connaway, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitasnya terhadap fokus penelitian. Kategori pertama adalah buku-buku ilmiah yang mencakup kitab-kitab klasik tentang sistem moneter Islam, literatur kontemporer tentang ekonomi dan keuangan syariah, serta buku-buku referensi tentang teknologi blockchain, aset kripto, dan keuangan terdesentralisasi yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit bereputasi. Buku-buku ini menjadi sumber primer yang menyediakan landasan teoretis dan konseptual yang mendalam serta komprehensif, memungkinkan peneliti untuk memahami akar filosofis dan historis dari sistem moneter Islam klasik beserta relevansinya dengan perkembangan kontemporer. Kategori kedua adalah artikel-artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021 hingga 2025, baik dari jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga hanya literatur terkini yang dapat memberikan gambaran akurat tentang diskursus akademik dan praktik industri terkini terkait topik ini. Artikel jurnal menjadi sumber sekunder yang menyediakan data empiris, analisis kritis, dan temuan-temuan penelitian terbaru yang memperkaya dan mempertajam analisis dalam penelitian ini. Kategori ketiga adalah laporan-laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga riset, organisasi internasional, dan institusi akademik yang relevan dengan topik ekonomi Islam dan keuangan digital (Nurendah & Mulyana, 2025).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, dan keterandalan data yang dikumpulkan. Langkah pertama adalah identifikasi dan pemetaan sumber-sumber literatur yang relevan melalui penelusuran sistematis pada berbagai database akademik, katalog perpustakaan, dan repositori digital. Proses penelusuran ini menggunakan kombinasi kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya, seperti "Islamic monetary system", "dinar and dirham", "history of Islamic finance", "cryptocurrency and Islam", "sharia compliance of Bitcoin", "blockchain and maqashid syariah", "decentralized finance in Islamic perspective", dan istilah-istilah terkait lainnya, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, maupun bahasa Indonesia. Hasil penelusuran kemudian dikumpulkan dan diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, yaitu relevansi topik, kredibilitas sumber, dan periode publikasi antara tahun 2021 hingga 2025 untuk artikel jurnal dan laporan penelitian, tanpa batasan periode untuk kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan utama tentang sistem moneter Islam. Langkah kedua adalah pembacaan kritis dan pencatatan sistematis terhadap sumber-sumber yang telah terseleksi, dengan memberikan perhatian khusus pada konsep-konsep kunci, argumen-argumen utama, temuan-temuan penting, dan hubungan-hubungan logis antar berbagai konsep. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen referensi untuk memudahkan pengorganisasian, penelusuran kembali, dan pengutipan sumber-sumber secara akurat. Langkah ketiga adalah kategorisasi dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan sub judul penelitian, yaitu genealogi dan karakteristik sistem moneter Islam klasik, prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam, evolusi medium tukar dan penyimpanan nilai, serta relevansi dan operasionalisasi maqashid syariah dalam ekonomi digital (Zaenab, 2024).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif atau qualitative content analysis yang dipadukan dengan analisis historis-komparatif. Analisis isi kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama yang saling terkait dan berlangsung secara iteratif. Tahap pertama adalah kondensasi data, di mana peneliti melakukan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Pada tahap ini, peneliti membaca secara mendalam seluruh data yang telah dikategorikan, mengidentifikasi segmen-segmen data yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian, dan menyusun ringkasan-ringkasan analitis yang menangkap esensi dari setiap segmen data. Tahap kedua adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang terstruktur sesuai dengan sub-sub judul penelitian. Penyajian data tidak sekadar berupa kutipan atau rangkuman dari sumber-sumber yang dikaji, melainkan merupakan hasil sintesis dan rekonstruksi peneliti terhadap berbagai temuan literatur yang disusun secara logis dan koheren untuk membangun argumen yang meyakinkan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses analisis berlangsung. Kesimpulan awal yang dirumuskan pada tahap-tahap awal analisis diverifikasi secara berkelanjutan melalui pengecekan ulang terhadap data, diskusi dengan literatur yang lebih luas, dan refleksi kritis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, analisis historis-komparatif digunakan untuk menelusuri evolusi dan transformasi sistem moneter Islam dari masa klasik hingga kontemporer, serta untuk membandingkan secara sistematis antara prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam dengan mekanisme operasional keuangan terdesentralisasi modern (Connaway, 2021).

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat kriteria utama yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas atau derajat kepercayaan terhadap data dan temuan penelitian diupayakan melalui beberapa strategi yang saling melengkapi. Strategi pertama adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber data yang berbeda, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian, untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang digunakan sebagai dasar analisis. Ketika ditemukan adanya perbedaan atau kontradiksi antar sumber, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan tersebut dan menentukan interpretasi mana yang lebih didukung oleh bukti-bukti yang tersedia. Strategi kedua adalah peer debriefing atau diskusi dengan rekan sejawat yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi Islam dan metodologi penelitian, yang berfungsi untuk menguji ketajaman analisis, mengidentifikasi bias-bias yang mungkin tidak disadari oleh peneliti, dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan interpretasi data. Melalui diskusi-diskusi ini, peneliti dapat merefleksikan kembali asumsi-asumsi yang mendasari analisisnya dan membuka diri terhadap perspektif-perspektif alternatif yang mungkin terlewatkan. Strategi ketiga adalah member checking dalam pengertian yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan mengkonfirmasi interpretasi peneliti terhadap teks-teks yang dikaji dengan interpretasi para ahli yang diakui dalam bidang yang relevan, untuk memastikan bahwa pembacaan peneliti terhadap sumber-sumber primer tidak menyimpang dari makna yang dimaksudkan oleh penulis aslinya. Transferabilitas atau keteralihan hasil penelitian diupayakan melalui penyajian deskripsi yang kaya dan mendetail (*thick description*) tentang konteks, proses, dan temuan penelitian, sehingga pembaca dapat menilai sendiri sejauh mana hasil penelitian ini dapat ditransfer atau diaplikasikan pada konteks yang berbeda. Dependabilitas atau keandalan penelitian dijamin melalui penyusunan audit trail yang mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses penelitian, mulai dari penelusuran literatur, seleksi sumber, ekstraksi data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan, sehingga memungkinkan dilakukannya audit atau pemeriksaan ulang oleh peneliti lain (Nurendah & Mulyana, 2025).

### 3 Hasil dan Pembahasan

#### **Genealogi dan Karakteristik Fundamental Sistem Moneter Islam Klasik: Dari Dinar-Dirham hingga Instrumen Non-Logam**

Hasil telaah mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer mengungkapkan bahwa genealogi sistem moneter Islam klasik tidak dapat dipisahkan dari konteks perdagangan global abad ke-7 Masehi, di mana Jazirah Arab menjadi titik temu antara peradaban Romawi Timur (Byzantium) yang menggunakan koin emas solidus dan Kekaisaran Persia Sassania dengan koin perak drachma-nya. Nabi Muhammad SAW, alih-alih menciptakan mata uang baru, menetapkan standarisasi terhadap koin-koin yang sudah beredar dengan bobot tertentu yang kemudian dikenal sebagai *mithqal* untuk dinar dan dirham berdasarkan ukuran awaaq yang berlaku di Makkah. Standarisasi ini merupakan langkah fundamental yang mengubah koin dari sekadar alat tukar berbasis komoditas menjadi instrumen moneter yang memiliki nilai terukur, seragam, dan dijamin oleh otoritas negara yang baru terbentuk di Madinah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya di bawah kekhalfahan Umar bin Khattab, pencetakan koin Islam pertama dimulai dengan tetap mempertahankan karakteristik berat dan kemurnian logam mulia, yang di masa Dinasti Umayyah disempurnakan secara definitif oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan melalui reformasi moneter yang menghilangkan ikonografi figuratif dan menggantinya dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran serta pernyataan tauhid.

Prinsip fundamental yang melandasi sistem ini adalah keyakinan bahwa nilai uang melekat pada substansi bendanya sebagai komoditas bernilai intrinsik, bukan sebagai representasi nilai yang dijanjikan oleh penerbit, sehingga emas dan perak dipandang sebagai *thaman al-khilqah* atau harga yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai alat tukar yang adil bagi umat manusia. Sistem moneter Islam klasik dibangun di atas tiga pilar utama: pertama, larangan mutlak terhadap praktik riba yang mencakup riba al-fadhl (kelebihan dalam pertukaran barang sejenis) dan riba al-nasi'ah (kelebihan yang dipersyaratkan atas penundaan pembayaran), sehingga uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan dari selisih nilai tukar atau waktu. Kedua, larangan terhadap *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan dalam setiap transaksi, yang meniscayakan transparansi penuh atas kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang yang dipertukarkan, sehingga menghilangkan unsur spekulasi yang merusak keadilan pasar. Ketiga, pengakuan terhadap fungsi sosial harta yang mewajibkan zakat atas kepemilikan emas dan perak yang mencapai nisab, menjadikan uang tidak sekadar akumulasi kekayaan pribadi melainkan instrumen distribusi kesejahteraan yang bersirkulasi dalam perekonomian riil.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa sistem moneter Islam klasik tidak berhenti pada penggunaan koin fisik, melainkan telah berevolusi mengembangkan instrumen keuangan non-logam yang sangat modern pada zamannya, seperti suftajah yang merupakan surat perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh seorang pedagang kepada agennya di kota lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, berfungsi sebagai alat transfer dana antarwilayah yang menghindarkan pedagang dari risiko membawa koin dalam jumlah besar melintasi rute perdagangan yang berbahaya. Instrumen sakk atau cek juga telah digunakan secara luas di dunia Islam, berupa dokumen tertulis yang memerintahkan pembayaran kepada pihak tertentu atas beban rekening penerbit, yang menjadi cikal bakal sistem perbankan modern dan bahkan kata "cheque" dalam bahasa Inggris merupakan serapan dari kata Arab sakk tersebut. Evolusi instrumen non-logam ini mencapai puncaknya pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, di mana para jahabidhah (bankir Islam) menjalankan fungsi serupa bank modern, menerima simpanan, mentransfer dana, dan menerbitkan surat kredit yang diakui di seluruh wilayah kekhalifahan, membentuk jaringan keuangan yang mendukung perdagangan dari Spanyol Islam hingga Asia Tengah (Rianto & Mubarak, 2025).

### **Prinsip-Prinsip Normatif Ekonomi Islam sebagai Prekursor Sistem Keuangan Terdesentralisasi: Analisis Komparatif Riba, Gharar, dan Kontrak Berkeadilan**

Hasil sintesis antara fondasi normatif ekonomi Islam klasik dan arsitektur keuangan terdesentralisasi (DeFi) modern mengungkapkan adanya kesejajaran konseptual yang mencengangkan, yang memperlihatkan bahwa nilai-nilai etik yang ditetapkan oleh syariah lebih dari empat belas abad silam kini menemukan perwujudan teknologisnya dalam protokol-protokol blockchain. Larangan riba dalam Islam yang didasarkan pada prinsip bahwa uang tidak dapat melahirkan uang secara intrinsik melainkan harus terhubung dengan aktivitas ekonomi produktif, menemukan padanan fungsionalnya dalam berbagai protokol profit-and-loss sharing di ekosistem DeFi, di mana imbal hasil tidak dijanjikan secara tetap di muka melainkan bergantung pada kinerja aktual dari liquidity pool atau strategi investasi yang diotomatisasi melalui smart contract. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pendapatannya pada selisih bunga (spread-based), protokol DeFi seperti Uniswap, Aave, dan Compound mengadopsi mekanisme bagi hasil dari biaya transaksi atau bunga pinjaman yang dibagikan secara proporsional kepada para penyedia likuiditas, menciptakan sistem yang lebih selaras dengan semangat mudharabah dan musyarakah meskipun belum sepenuhnya memenuhi persyaratan syariah secara formal.

Temuan ini mengkonfirmasi bahwa akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal (rabb al-mal) dan pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, memiliki paralelisme kuat dengan model yield farming dalam DeFi di mana pengguna menyetorkan aset kriptonya ke dalam protokol dan memperoleh imbalan dari aktivitas yang dijalankan oleh protokol tersebut, dengan tingkat risiko yang ditanggung oleh penyedia modal. Akad musyarakah atau kemitraan usaha di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian secara proporsional, termanifestasi dalam struktur Decentralized Autonomous Organization (DAO) yang memungkinkan setiap pemegang token tata kelola untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan protokol setara dengan proporsi kepemilikan tokennya, menciptakan model kemitraan digital yang demokratis dan inklusif.

Prinsip larangan gharar yang melarang ketidakpastian berlebihan dalam transaksi menemukan implementasi teknologisnya secara elegan melalui transparansi smart contract yang kode programnya bersifat open-source, dapat diaudit oleh siapa pun, dan mengeksekusi transaksi secara otomatis tanpa memerlukan kepercayaan kepada pihak ketiga, sehingga semua syarat dan ketentuan diketahui secara pasti oleh para pihak sebelum mereka memutuskan untuk berpartisipasi. Transparansi ini secara fundamental menghilangkan asimetri informasi yang menjadi sumber utama gharar dalam keuangan konvensional, karena setiap peserta dapat memverifikasi sendiri logika bisnis yang tertanam dalam smart contract, memeriksa cadangan aset yang tersimpan dalam liquidity pool, dan melacak setiap transaksi secara real-time melalui blockchain explorer, menciptakan tingkat keterbukaan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah keuangan manusia (Syarifuddin, 2021).

### **Evolusi Medium Tukar dan Penyimpan Nilai: Tinjauan Kontinuitas dari Dinar Emas Menuju Aset Kripto Berbasis Blockchain**

Penelusuran genealogis terhadap evolusi medium tukar dan penyimpanan nilai dari masa Islam klasik hingga era aset kripto kontemporer mengungkapkan adanya benang merah konseptual yang kuat dalam pencarian umat manusia akan sistem moneter yang adil, stabil, dan terbebas dari manipulasi oleh otoritas sentral yang sewenang-wenang. Dinar emas yang menjadi standar moneter Islam sepanjang lebih dari satu milenium memiliki karakteristik

fundamental yang menjadikannya sound money par excellence: nilai intrinsiknya melekat pada substansi fisik emas yang langka, tahan lama, dapat dibagi, mudah dikenali, dan memiliki nilai yang stabil sepanjang sejarah peradaban. Pasokan dinar tidak dapat diciptakan secara sewenang-wenang karena bergantung pada ketersediaan emas di alam dan biaya penambangan yang riil, sehingga sistem ini secara alami membatasi kemampuan penguasa untuk mempraktikkan seigniorage atau pencetakan uang berlebihan yang menyebabkan inflasi dan pengikisan daya beli masyarakat, sebuah penyakit moneter yang telah menghancurkan banyak peradaban sepanjang sejarah.

Keunggulan struktural dinar emas sebagai penyimpan nilai yang tahan terhadap degradasi menemukan resonansi yang kuat dalam desain Bitcoin sebagai "emas digital" yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 sebagai respons langsung terhadap krisis keuangan global 2008 yang disebabkan oleh kebijakan moneter ekspansif bank sentral. Bitcoin dirancang dengan pasokan maksimum yang terbatas secara matematis hanya 21 juta koin, dengan mekanisme halving yang mengurangi laju penciptaan Bitcoin baru setiap empat tahun, menciptakan kelangkaan digital yang mensimulasikan karakteristik alami emas namun dengan keunggulan tambahan berupa portabilitas tanpa batas, divisibilitas hingga delapan angka desimal, dan verifikasi instan yang tidak mungkin dilakukan oleh emas fisik. Sifat trustless Bitcoin yang memungkinkan dua pihak untuk bertransaksi langsung tanpa memerlukan perantara tepercaya merupakan terobosan revolusioner yang mengatasi kelemahan fundamental sistem moneter Islam klasik yang tetap bergantung pada integritas penguasa untuk menjaga kemurnian dan berat koin, yang dalam kenyataannya sering mengalami manipulasi dan debasement sepanjang sejarah dinasti-dinasti Islam. Namun demikian, hasil telaah juga mengungkapkan adanya diskontinuitas yang signifikan: sementara dinar emas memiliki nilai intrinsik yang didasarkan pada utilitas emas dalam industri, perhiasan, dan tabungan, Bitcoin dan sebagian besar aset kripto tidak memiliki nilai intrinsik di luar kepercayaan kolektif penggunaannya terhadap protokol, sehingga nilainya sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar dan spekulasi yang justru bertentangan dengan prinsip Islam tentang stabilitas nilai tukar.

Mekanisme deflationary tokenomics yang diterapkan oleh banyak aset kripto melalui token burning dan pembatasan pasokan, sementara secara teoritis melindungi nilai dari inflasi, juga menciptakan insentif untuk menimbun (hoarding) yang bertentangan dengan etika Islam yang mendorong sirkulasi uang dalam perekonomian riil melalui instrumen zakat dan larangan penimbunan (kanz). Volatilitas harga yang ekstrem yang menjadi karakteristik pasar kripto juga mengingatkan pada fenomena gharar yang dilarang dalam Islam, menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah aset-aset ini dapat benar-benar berfungsi sebagai medium of exchange dan store of value yang andal sesuai dengan maqashid syariah tentang perlindungan harta. Dalam konteks inilah, proyek-proyek stablecoin yang dipatok terhadap aset riil seperti emas atau mata uang fiat muncul sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme sound money Islam dan realitas volatilitas kripto, menawarkan stabilitas nilai dengan tetap mempertahankan keunggulan teknologi blockchain, meskipun model ini juga membawa persoalan baru terkait dengan kebutuhan akan otoritas kustodian yang tepercaya yang mengelola aset cadangan, yang membawa kembali elemen sentralisasi dan risiko moral ke dalam sistem (Sofiah et al., 2021).

### **Relevansi dan Operasionalisasi Maqashid Syariah dalam Arsitektur Ekonomi Digital dan Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Modern**

Hasil analisis terhadap kerangka maqashid syariah sebagai fondasi etik bagi pengembangan ekonomi digital dan DeFi modern menunjukkan bahwa lima tujuan fundamental syariah perlindungan agama (hifzh al-din), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), perlindungan akal (hifzh al-aql), perlindungan keturunan (hifzh al-nasl), dan perlindungan harta (hifzh al-mal) dapat dioperasionalkan ke dalam arsitektur teknis smart contract dan mekanisme tata kelola protokol untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang etis dan inklusif. Dalam dimensi perlindungan harta yang menjadi pilar paling relevan dengan keuangan digital, smart contract dapat diprogram untuk secara otomatis mendeteksi dan mengeksekusi kewajiban zakat setiap kali saldo aset kripto seorang muslim mencapai nisab dan telah melewati haul, mentransfer 2.5% dari saldo tersebut ke alamat dompet digital lembaga amal zakat yang telah terverifikasi tanpa memerlukan intervensi manual, sehingga mengatasi problem kepatuhan zakat yang selama ini menjadi tantangan besar dalam masyarakat muslim modern. Otomatisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan, tetapi juga menanamkan kesadaran spiritual ke dalam kode pemrograman itu sendiri, menjadikan kepatuhan syariah sebagai fitur bawaan sistem dan bukan sekadar tambahan kosmetik. Lebih jauh lagi, mekanisme smart contract memungkinkan terciptanya platform wakaf digital yang memungkinkan donasi aset kripto untuk dialokasikan ke dalam liquidity pool yang hasilnya secara otomatis didistribusikan kepada penerima manfaat wakaf yang telah ditentukan, menciptakan model wakaf produktif yang berkelanjutan dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan pengelolaan wakaf konvensional yang sarat dengan birokrasi dan potensi inefisiensi.

Namun temuan juga mengungkapkan adanya tantangan serius dalam penerapan maqashid syariah terhadap stablecoin algoritmik, di mana mekanisme seigniorage yang menciptakan stablecoin tanpa memerlukan cadangan aset penuh pada dasarnya serupa dengan pencetakan uang fiat tanpa landasan nilai intrinsik yang dikritik oleh para pemikir moneter Islam sejak Al-Maqrizi hingga kontemporer sebagai bentuk ketidakadilan moneter yang menguntungkan penerbit atas beban pemegang mata uang melalui inflasi tersembunyi. Dalam kerangka maqashid, praktik semacam ini melanggar hifzh al-mal karena mengikis daya beli masyarakat tanpa persetujuan mereka, bertentangan dengan prinsip al-kharaj bi al-dhamaan yang meniscayakan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung. Prinsip masalah atau kemaslahatan umum yang menjadi tujuan tertinggi syariah dapat berfungsi sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif terhadap proyek-proyek DeFi, di mana setiap inovasi keuangan digital harus diukur bukan dari potensi keuntungan spekulatif yang ditawarkannya, melainkan dari kontribusinya terhadap inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan.

Proyek-proyek DeFi yang semata-mata memfasilitasi perdagangan spekulatif derivatif kripto, yield farming dengan imbal hasil tidak wajar yang mengindikasikan skema ponzi terselubung, atau meme coin yang tidak memiliki fundamental ekonomi yang jelas harus dinilai bertentangan dengan maqashid karena menciptakan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar daripada masalahnya. Sebaliknya, protokol DeFi yang memfasilitasi pembiayaan mikro tanpa bunga bagi pengusaha kecil di negara-negara berkembang, layanan remittance lintas batas dengan biaya minimal bagi pekerja migran, atau asuransi terdesentralisasi (takaful) yang melindungi petani dari gagal panen akibat perubahan iklim merupakan contoh konkret bagaimana teknologi blockchain dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan maqashid syariah dalam arti yang paling autentik. Dengan demikian, maqashid syariah menawarkan kerangka etik yang komprehensif dan koheren untuk memandu evolusi DeFi dari ekosistem yang saat ini masih didominasi oleh motif spekulatif menuju infrastruktur keuangan global yang benar-benar inklusif, berkeadilan, dan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta sebagaimana misi fundamental Islam itu sendiri (Siregar, 2021).

#### **4 Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa sistem moneter Islam klasik yang berakar pada dinar dan dirham, beserta instrumen non-logam seperti suftajah dan sakk, dibangun di atas fondasi nilai intrinsik, pelarangan riba dan gharar, serta keadilan transaksi, sebuah arsitektur yang kelak menemukan gaung teknologinya dalam transparansi smart contract dan mekanisme profit-and-loss sharing di era DeFi. Penelusuran evolusi dari emas fisik menuju aset kripto mengungkap benang merah berupa pencarian sistem moneter yang adil dan bebas manipulasi, meskipun volatilitas dan ketiadaan nilai intrinsik pada kripto masih menyisakan pertanyaan keselarasan. Puncaknya, maqashid syariah terbukti mampu menjadi kerangka etik yang operasional dan komprehensif untuk menyaring inovasi DeFi, mengarahkannya dari spekulasi destruktif menuju inklusi keuangan yang berkeadilan. Implementasi dari temuan ini mendorong para pengembang protokol blockchain dan pembuat kebijakan untuk merancang smart contract yang secara inheren mengintegrasikan kepatuhan syariah, seperti otomatisasi zakat dan wakaf produktif berbasis liquidity pool, guna menciptakan ekosistem keuangan digital yang tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga etis secara normatif. Bagi regulator dan akademisi, hasil penelitian ini menjadi pijakan untuk menyusun kerangka pengawasan dan inovasi DeFi yang berbasis maqashid, dengan memprioritaskan proyek yang mendukung pembiayaan mikro nirlaba dan proteksi aset riil, sembari menghindari jebakan tokenomics spekulatif yang bertentangan dengan kemaslahatan. Sementara itu, bagi komunitas muslim global, temuan ini merupakan seruan untuk memanfaatkan teknologi terdesentralisasi demi mewujudkan kembali nilai-nilai fundamental ekonomi Islam yang adil dan inklusif secara lebih akuntabel dan mendunia.

##### **Saran**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai implementasi protokol DeFi berbasis syariah, mengembangkan model tata kelola blockchain yang selaras dengan maqashid syariah, serta merumuskan kerangka regulasi dan standar kepatuhan syariah yang adaptif guna mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital yang lebih stabil, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## 5 Daftar Pustaka

- Andinarianti, M., & Huda, B. (2025). Utilising Maqāsid al-Sharī'ah into Cryptocurrency Structure: A Halal and Stable Digital Finance Model. *Journal of Integrative Sustainability and Ethics*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.15642/jibec.2025.1.1.1-13>
- Azmi, U., Rosadi, K. I., & Zebua, A. M. (2022). The Urgency Of Ihsan And Thinking Systemic In Increasing Motivation And Quality Of Education. *Jurnal Ilmiah Teunuleh*, 3(2), 83-92. <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v3i2.88>
- Connaway, L. S. (2021). *Research methods in library and information science* (7th ed.). Libraries Unlimited.
- Fatihah, N. (2025). Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 548–558. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1236>
- Husodo, Z. A., Hasan, M. B., Rafia, H. T., Ridhwan, M. M., Uddin, G. S., & Prasetyo, M. B. (2025). Risk-Adjusted Returns And Spillover Dynamics Among Emerging Digital Currencies. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(2), 269–306. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i2.XXXX>
- Hutagalung, M. W. R., & Mairiza, D. (2024). From Tradition to Innovation: Tokenizing Dinar and Dirham for the Islamic Digital Economy. *Journal of Islamic Fintech*, 3(2), 1–20. <https://doi.org/10.24952/jifitech.v3i2.14645>
- Nurendah, Y., & Mulyana, M. (2025). *Metodologi penelitian*. Kesatuan Press.
- Owoade, A. A., Ariyoosu, D. A., & Ijaiya, B. L. (2025). Islamic Finance and Cryptocurrency: Examining the Shariah Compliance of Digital Assets, Blockchain Technology, and Decentralized Finance (DeFi) within Islamic Financial Principles. *Crescent University Research Journal*, 14(2), 1–25. <https://doi.org/10.33959/vol14iss2pp%25p>
- Rianto, M. N., & Mubarok, F. (2025). *Ekonomi moneter syariah: Suatu kajian teoritis praktis*. Bumi Aksara.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1–10. <https://doi.org/10.35457/SUPREMASI.V11I2.1284>
- Sahban, S., Zainuddin, Z., & Wahida, W. (2026). Between Innovation and Prohibition: A Contextualised Islamic Legal Analysis of Cryptocurrency Compliance with Shari'ah Principles in the Indonesian Context. *Mizani: Jurnal Ilmiah Hukum*, 16(1), 1–30. <https://doi.org/10.29300/mzn.v16i1.10673>
- Siregar, S. A. (2021). *Praktik ekonomi dan keuangan oleh kerajaan Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Sofiah, S., Pratiwi, A., & Azalia, N. (2021). *Konsep uang dalam Al-Qur'an: Telaah tafsir kontemporer dan tafsir klasik*. Media Sains Indonesia.
- Syarifuddin, F. (2021). *Instrumen moneter Islam*. Rajawali Press.
- Zaenab, S. (2024). *Metodologi penelitian pendidikan kualitatif perspektif kekinian*. Deepublish.